**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang: Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016);

14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, Akuntabel dan Transparan;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati, adalah Bupati Kolaka.
4. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. *Whistle Blower,* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebbut.
6. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Audit Investigatif, adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

8. Tim Penerima Pengaduan, adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari whistle blower, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
9. Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Auditor, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

(1) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK (Tindak Pidanan Korupsi) di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
    a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpanga administrasi, kerugian perdata dan TPK (Tindak Pidana Korupsi) serta persaingan usaha tidak sehat;
    b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK (Tindak Pidana Korupsi), termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.

## BAB III

## MEKANISME PENGADUAN

### Pasal 3

(1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).

(2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

(3) Setiap whistle blower dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkapdan menyerahkan bukti pendukung.

(4) Pengaduan dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Kolaka atau melalui media:

a. kotak pengaduan;
b. email, yaitu: wbs.kabkolaka@gmail.com
c. website, yaitu: wbs.kolakakab.go.id
d. whatsapp, yaitu: 0851 1991 5561
e. nomor handphone, yaitu: 0851 1991 5561

## BAB IV

## TINDAK LANJUT

### Pasal 4

(1) Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang mengandung indikais unsur TAPI yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

a. masalah yang diadukan (*what*)
   berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yag memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
b. pihak yang bertanggungjawab (*who*)
   berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan).
c. lokasi kejadian(*where*)
   berkaitan dengan dimana terjadinya (unit kerja).
d. waktu kejadian (*when*)
   berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif.
e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*)
   berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. bagaimana modus penyimpangan (*how*)
   berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operasi penyimpangan.

**Pasal 5**

(1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.

(2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi tersebut:
   a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
   b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(3) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penentuan tim audit oleh Inspektur Kabupaten Kolaka;
b. Penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit;
c. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.

**Pasal 6**

(1) Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan kepada Bupati.
(2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik
(3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur Kabupaten Kolaka dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
(4) Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/ P2UPD denganmenggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaanya.
(5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
(6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
(7) Berdasarkan pengajuan hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Auditor/ P2UPD mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang terkait.
(8) Auditor/ P2UPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
(9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan Tim Pengarah guna menjamin mutu.

## BAB V

## HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN

### Pasal 7

(1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Tim Audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.

(2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil peugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.

(3) Berdasarkan hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang.

(4) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka dan pejabat yang mewakili Unit Kerja.

(5) Dalam hal pimpinan Unit Kerja tidak sepaket dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dan dilaporkan kepada Bupati.

(6) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani oleh tim yang ditugaskan dan Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka dengan menyebutka alasan penolakannya.

(7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;

b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);

d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka dan Instansi Peyidik;
e. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan/ pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/ risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/ atasan obyek penugasan.
f. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan;
g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan.

(8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan setelah dilakukan ekspose eksternal, berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.

(9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tidak lanjut.

(10) Dalam hal pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.

(11) Dalam hal pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka dengan menyebutkan alasan penolakan.

(12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan

hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan yang bertangung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

**Pasal 8**

(1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/ pengaduan *whistle blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
(2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
(3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/ pengaduan *whistle blower* disampaikan kepada bupati.

**Pasal 9**

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER***

**Pasal10**

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai Formulir pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Format Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Format Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 25 September 2019

**BUPATI KOLAKA,**

TTD

**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

TTD

**POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MINENG NURMANINGSIH**
**NIP. 196702071992022001**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR** : 44 Tahun 2019

**TANGGAL** : 25 September 2019

**TENTANG** : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

**FORMULIR PENGADUAN, FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK) DAN FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)**

**A. FORMULIR PENGADUAN**

Nama (pelapor) :
Pekerjaan (pelapor) :
Alamat (Pelapor) :

1. Masalah yang dilaporkan..... .....dan didukung dengan fakta dan data
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
3. Tempat kejadian (unit kerja nya)
4. Waktu kejadian yang dilakukan ( bulan, tahun )
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal, .....

Pelapor

.....

**B. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)**

..... pada hari ini.....tanggal.....'....bulan.....tahun...'..,bertempat di....., kami masing -masing :

1. Nama : .....
   Jabatan/Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Jabatan/pekerjaan : .....
   Alamat : .....
3. dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati/Inspektur Nomor : ..... untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan kepada :

Nama : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Alamat tempat tinggal : .....
..... ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus.....
Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk dituntut dipengadilan.

Yang diminta

Klarifikasi

Tim pemeriksa

.....  .....

**C. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)**

**BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN**
**BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

1. UMUM

   A. DASAR PEMERIKSAAN
   B. WAKTU PEMERIKSAAN
   C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
   D. NARASUMBER
   E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN
3. MATERI PENGADUAN
4. FAKTA YANG DITEMUKAN
5. ANALISIS

**BAB III : KESIMPULAN**
**BAB IV : SARAN**

Mengetahui:
INSPEKTUR
KABUPATEN KOLAKA

.....

Kolaka, .....
Tim Pemeriksa,

.....

**BUPATI KOLAKA,**

TTD

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
SETDA

**MINENG NURMANINGSIH**
**NIP 196702071992022001**